



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Zaidir bin Buyung Timbul, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Simpang Iilir, RT. 03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon I;

Nuryeni binti Badarudin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Simpang Iilir, RT.03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 28 Mei 2015, yang telah diperbaiki tanggal 22 Juni 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 04 Juli 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Simpang Iilir, RT. 03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi yang hadir pada saat itu bernama Zulkifli;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Indra Gunawan bin Badarudin, dan mewartakan kepada Helmi Abdul Majid.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Sani, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Simpang Iilir, RT. 03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Amirudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Simpang Iilir, RT. 03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 27 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : Buyung Timbul, umur 65 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bayur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

Ibu : Barima, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bayur, Kecamatan Nan Sabaris;

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : Badarudin, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 2000);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu : Rahma, umur 48 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Simpang Ilir, RT. 03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Putri Amelia binti Zaidir, umur 6 tahun;
 2. Jazilah Nazwa binti Zaidir, umur 10 bulan;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, dan lain-lain;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi pada 04 Juli 2007 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada tanggal 01 Juni 2015, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan menambah keterangan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dimana perceraian tersebut dilakukan di luar sidang tidak melalui perceraian resmi, karena ketika menikah dengan isteri ke satu dahulu dilaksanakan secara sirri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1 Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 15050541212790007, tanggal 12 Desember 2015, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 150545507890021, tanggal 08 Juli 2012, yang telah



dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 04 November 2013, bermeterai cukup dan dinazzegele, dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

2. Saksi:

- a. A. Sani bin Ibrahim, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Simpang Ilir, RT. 03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah uwak Pemohon I/Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 4 Juli 2007;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II, yang diwakilkan kepada guru Helmi Abdul Majid;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri yakni A. Sani bin Ibrahim dan Amirudin bin Amali, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan akad pernikahan, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup), dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Putri Amelia dan Jazilah;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;

Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amirudin bin Amli, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Simpang Ilir, RT. 03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah Paman Pemohon I/Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 4 Juli 2007;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah Heli Abdul Majid atas kuasa kakak kandung Pemohon II yang bernama Indra Gunawan bin Badarudin;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri yakni Amirudin bin Amali dan A. Sani bin Ibrahim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan akad pernikahan, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup), dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Putri Amelia dan Jazilah;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta P.3, telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 4 Jui 2007, dengan wali Helmi Abdul Majid atas kuasa dari kakak kandung Pemohon II yang bernama Indra Gunawan, Pemohon I melakukan akad nikah dengan yang manjadi saksi bernama Sani dan Amirudin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Adapun status Pemohon I adalah duda cerai, dan Pemohon II adalah perawan; Para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah digunakan untuk keperluan mengurus akta lahir anak, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon II sebagai kepala keluarga, dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. Saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 4 Juli 2007, dengan wali adalah kakak kandung Pemohon II bernama Indra Gunawan, dan diwakilkan kepada guru Heli Abdul Majid, dan saksinya adalah A. Sani bin Ibrahim dan Amirudin bin Amali, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat melangsungkan akad pernikahan, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup), dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara sepersusuan. Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Putri Amelia dan Jazilah. Antara Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, dan para Pemohon sampai sekarang beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 04 Juli 2007 di Dusun Simpang Ilir, RT.03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- 2 Bahwa yang menjadi walinya adalah Helmi Abdul Majid atas kuasa kakak kandung Pemohon II yang bernama Indra Gunawan, dengan saksi Sani dan Amirudin, dengan maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.
- 5 Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Putri Amelia binti Zaidir dan Jazilah Nazwa binti Zaidir;
- 6 Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam. Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan Para Pemohon berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 04 Juli 2007 di Dusun Simpang Ilir, RT.03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan wali nikah bernama

Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi Abdul Majid atas kuasa kakak kandung Pemohon II yang bernama Indra Gunawan, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sani, dan Amirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam Kitab I'anatutthalibin Juz IV yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan :

“Ttsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai ayat (5) pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Jis. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, Para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan Para Pemohon kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahhi tempat tinggal Para Pemohon seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam alat bukti P.1 dan P.2 yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi (*Qarinah*) sengketa, maka permohonan Para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Zaidir bin Buyung Timbul) dengan Pemohon II (Nuryeni binti Badarudin) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2007 di Dusun Simpang Ilir, RT. 03, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Zaidir bin Buyung Timbul) dan Pemohon II (Nuryeni binti Badarudin) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1436 H, oleh kami **Senen, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rio Satria, S.H.I., ME.Sy.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Senin** tanggal **29 Juni 2015** M bertepatan dengan tanggal **12 Ramadan 1436** H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zuryati, S.HI** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Senen, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I,

Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

HAKIM ANGGOTA II,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Zuryati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	249.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)